

**PENERAPAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**
(Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor .161/Pid.B/2012/PN.PL)

RISMANTO / D 101 08 480

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul penerapan pembuktian di pengadilan terhadap pelaku tindak pencabulan (putusan pengadilan negeri palu nomor.161/Pid.B/2012/PN.PL). Dengan identifikasi masalah bagaimana penerapan pembuktian dan penerapan sanksi pidana di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara nomor.161/Pid.B/2012/PN.PL. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pembuktian dan penerapan sanksi (penghukuman) di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana dengan nomor .161/Pid.B/2012/PN.PL.

Penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri palu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembuktian di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL). Secara umum menjatuhkan putusan pada seseorang didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan fakta itu diperoleh dari pembuktian. Jika fakt-fakta ini bisa mengungkapkan maka majelis pasti berkesimpulan terdakwa tersebut bersalah dan Penerapan sanksi pidana (penghukuman) terhadap pelaku (terdakwa) dengan nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL. Berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang diuraikan di dalam surat keputusan Pengadilan Negeri Palu bahwa hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL telah sesuai dengan penerapan hukumannya yaitu dengan hukuman sembilan tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa dan telah sesuai rasa keadilan masyarakat..

Kata Kunci : *penerapan pembuktian pelaku tindak pidana pencabulan.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sangsi pidana. Disamping itu ada perbuatan yang dinegara yang satu merupakan kejahatan, sedang di negara yang lain tidak. Misalnya perzinahan, dalam arti seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang yang bersuami, di Indonesia merupakan kejahatan sedang di Norwegia sejak tahun 1927 bukan kejahatan lagi, demikian pula di Nederland sejak 1971. Perbuatan ini di Indonesia ditetapkan sebagai melawan hukum dan dapat dipidana.

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kulitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat pembangunan yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga dampak yang negatif bagi segelincir orang seperti kejahatan kesusilaan.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang penulisan, maka penulis menyusun skripsi ini yang diberi judul “penerapan pembuktian di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pembuktian di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL) ?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana (penghukuman) terhadap pelaku (terdakwa) dengan nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL ?

II. PEMBAHASAN

A. Pembuktian Pemidanaan Delik Pencabulan

1. Pengertian dan Jenis-jenis Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”¹

b. Alat Bukti dan kekuatan Pembuktian

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan 5 (lima) alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Untuk keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, maka harus ada beberapa syarat, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah/janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- b. Keterangan saksi yang mempunyai nilai yang menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan, bahwa keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah keterangan saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya.

2. Keterangan Ahli

Secara yuridis KUHP memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai kapan dan dalam kasus-kasus apa membutuhkan keterangan ahli, diantaranya

dengan jelas disebutkan dalam KUHP, seperti sebab pecahnya seliput darah wanita dengan kekerasan.

Harahap mengklafisikasikan pada dua tahap, yaitu pada tahap penyidikan dan persidangan. Lebih jelasnya, ia menguraikan bahwa dengan membaca ketentuan Pasal 186 KUHP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti ialah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Diminta penyidik pada tahap periksaan penyidikan.
- b. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan dipersidangan

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

4. Petunjuk

Pengertian petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa di dalam persidangan yang dinyatakan dimuka Hakim, merupakan keterangan yang yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. Kalau keterangan terdakwa akan dijadikan bukti, maka ia harus diiringi oleh alat bukti.

2. Pengertian delik pencabulan

a. Pengertian Delik.

“Delik” merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Adapun batasan dari arti kata “delik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

b. Delik pencabulan

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K. U. H. A. P* (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Edisi Kedua, cetakan kesepuluh, Jakarta, 2008., hlm. 793

Menurut Adami Chazawi pencabulan atau hukum perbuatan cabul (*ontuchtingen handeligen*) adalah: Segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.² Misalnya mengelus-mengelus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Bahkan persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289. mengapa begitu? Karena apabila perbuatan memaksa ditujukan untuk bersetubuh, dan persetubuhan terjadi, bukan Pasal 289 yang timbul, akan tetapi perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285).

3. Jenis dan unsur Delik Pencabulan

a. Jenis-jenis Delik pencabulan

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam pasal:289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296, yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

1. Pasal 289 mengenai perbuatan yang menyerang kesusilaan;
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15tahun dan lain-lain;
3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin(homo seksual);
4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasauntuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
6. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak

tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain.

7. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai penucarian atau kebiasaan.

b. Unsur delik pencabulan

unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.³ Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari Perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

4. Pemidanaan

Dalam hukum pidana dikenal tiga teori pemidanaan (Wirdjono Prodjodikoro).⁴

a. Teori Pemidanaan

1. Teori absolut atau Teori Pembalasan, menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan, menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.
3. Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*), apabila dua pendapat dia metral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah

e. jenis-jenis pidana

1. Pidana pokok terdiri dari
 - a. Pidana mati, pelaksanaan pidana mati, yang di jatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan

²Adam Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar peniadaan, pemberantasan dan peringangan, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas*. Rajawali Pers, Jakarta, 2005 ., hlm 80

³Laden Marpaung , *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar grafika , Jakarta, 2005., hlm 10

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas –Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Adiatma, Bandung, 2003.,hlm 21

- umum atau militer, dilakukan dengan tembak mati.
- b. Pidana penjara, adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan.
 - c. Pidana kurungan, Dari Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 7 KUHP (Waluyadi 2003:201) yang merupakan landasan hukum pelaksanaan hukuman (pidana) kurungan dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) Bawa hukuman (pidana) kurungan berkisar antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, atau dapat ditambah sehingga menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal adanya gabungan tindak pidana ; dan ketentuan Pasal 52 KUHP.
 - 2) Berkewajiban melakukan hal-hal sebagaimana yang diberlakukan para narapidana penjara untuk sementara dengan ukuran dan skala yang lebih kecil dan lebih ringan.
 - 3) Bagi mereka yang dipidana kurungan yang tidak lebih dari satu bulan (maksimal satu bulan) hakim dapat memutuskan yang kemudian memerintahkan kepada jaksa untuk yang bersangkutan dapat tinggal di luar kurungan setelah melakukan kewajiban kerjanya.
 - 4) Kecuali ada ketentuan lain, seorang yang dipidana kurungan harus menjalankan hukumannya di wilayah kediaman terpidana.
- 5) Bagi seseorang yang harus menjalani hukuman penjara dan kurungan, apabila ia selesai menjalani hukuman penjara, maka ia dapat menjalani pidana kurungan pada tempat yang sama, dengan tetap memberlakukan hal-hal sebagaimana yang berlaku bagi terpidana kurungan.
- 6) Seseorang yang menjalani pidana kurungan berhak memperbaiki nasibnya (sarana fisik) ke arah yang lebih baik
- d. Pidana denda, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukuman denda yang merupakan bagian dari pidana pokok tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan, dan juga pelanggaran lalu lintas.

B. Penerapan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

1. Penerapan Pembuktian Di Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai cakupan dari hukum pidana materil, yakni membahas mengenai tindak pidana, sanksi pidana serta pertanggung jawaban pidananya. Adapun posisi kasus dalam kasus tersebut (Putusan Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL adalah:

1. Posisi Kasus

- Bawa terdakwa ALGIAS NUSA alias GIAS pada hari jumat tanggal 2 Maret 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidanya pada waktu lain dibulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya ditahun 2012 bertempat dijalan Garuda kota palu tepatnya dikamar kos-kosan milik adiknya terdakwa (MELANI) atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih

⁵Waluyudi. *Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2003., hlm 201

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban UNSA BELLA DINA untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebelumnya terdakwa mengirim sms kepada adiknya (MELANI) yang berisi bahwa terdakwa hendak minum (mengkonsumsi) minuman keras ditengah ruang kamar kos-kosan adiknya terdakwa dan disms itu Terdakwa diberitahukan agar mengajak korban karena terdakwa sudah mengetahui kalau korban sering mengkonsumsi minuman keras (MIRAS) sehingga adiknya terdakwa membalas sms tersebut “iya” dimana yang balas sms tersebut adalah korban melalui handphone adik terdakwa lalu terdakwa membalas sms tersebut dengan kata-kata : “minum dikos adiku saja” sehingga terdakwa langsung menuju kekamar kos adiknya di Jalan Garuda dimana pada saat itu Terdakwa dijemput oleh adiknya dan Korban dan setelah terdakwa, Adiknya dan korban sampai dikosan, terdakwa menyuruh adiknya untuk membeli mension (minuman keras) dengan coca cola setelah minuman tersebut datang, terdakwa minum bersama korban dimana setelah minuman tersebut habis korban mengatakan : “kalau boleh tambah lagi” lalu terdakwa menambahkan dengan membeli minuman keras cap tikus dicampur dengan fruit tea terdakwa bersama korban masih mengkonsumsi minuman keras tersebut sambil menonton Televisi lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi korban dimana kondisi terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk lalu terdakwa menarik tangan korban agar tidur dilantai tapi korban menolaknya lalu terdakwa tetap menarik tangan korban agar tidur dilantai kemudian korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya akhirnya tidur dilantai kemudian terdakwa berusaha membuka celana yang dikenakan korban tetapi korban menahan dan menolaknya karena korban tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa lalu terdakwa berusaha membuka celana yang dikenakan korban dengan cara menindih sambil mencium pipi dan bibir korban dimana pada saat itu korban dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya akhirnya terdakwa langsung membuka seluruh celananya dan langsung memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (Vagina) korban dan setelah kemaluan (penis) terdakwa sudah masuk kedalam kemaluan (vagina) korban terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa merasa enak dan akhirnya kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan (Vagina) korban.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami kesakitan pada kemaluan (Vagina)nya sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/103/III/2012/RS.Bhay tanggal Bhayangkara Palu POLDA SULTENG 05 Maret 2012 atas nama Korban UNISA BELLA DINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CARLA MASSIE yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng.

2. Pemeriksaan Saksi-Saksi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

3. Alat bukti surat

Menimbang bahwa bukti surat dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan berupa Visum Et Repertum No. VER/103/III/2012/RS Bhay tanggal 5 Maret 2012 yang dibuat oleh dr. Carla Massie dokter pada RS Bhayangkara Polda Sulteng menyimpulkan ditemukan luka robek pada selapiut darah arah jam 12,3,6 dan 8 dan merupakan luka lama, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

1. Fakta Hukum.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dan surat bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar terdakwa datang kerumah kos Amel (Melani) dan menyuruh Amel (Melani) untuk membeli minum-minuman keras jenis Mansion House dan cap tikus;
- b. Bahwa benar korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya akhirnya tidur dilantai, kemudian terdakwa berusaha membuka celana yang dikenakan saksi, tetapi korban menolak dan tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa;
- c. Bahwa benar selanjutnya terdakwa berusaha membuka celana yang dikenakan korban dengan cara menindih badan korban sambil mencium pipi dan bibir korban, oleh karena pada saat itu korban dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya akhirnya terdakwa berhasil membuka seluruh celana yang dikenakan korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan alat kemaluannya yang sudah keras dan tegang dengan tangan kanannya memasukannya pada kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyangkannya naik turun hingga terdakwa merasa keenakan dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban;

d. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pada korban mengakibatkan korban mengalami kesakitan pada kemaluan (Vagina) sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No. VER/103/III/2012/RS Bhay tanggal 5 Maret 2012 yang dibuat oleh dr. Carla Massie dokter pada RS Bhayangkara Palu;

e. Menimbang bahwa atas fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Analisis Penulis mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus ini

Pertama, dari segi tindak pidananya, tindak pidana dalam kasus ini telah diuraikan sebelumnya pada posisi kasus diatas. Kedua dari segi pertanggungjawaban pidananya, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat, Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya (disengaja, Sikap kurang hati-hati atau lalai) serta Tidak ada alasan pemberar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Mengingat hal diatas sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tandanya yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Sedangkan terdakwa dalam hal ini terlihat baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jiwanya

tidak normal. Oleh sebab itu pelaku (terdakwa) dalam kasus ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa mempertanggungjawabkan 1 (satu) tindak pidana saja yakni tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa cukup satu saja sebab hakim hanya memutuskan satu tindak pidana saja yakni tidak pidana pencabulan hal ini berarti hanya tindak pidana tersebut sajalah yang berhasil terbukti. Disamping itu hakim juga bisa melihat berdasarkan batas maksimal dalam pidana KUHP Jadi hakim cukup menjatuhkan satu tindak pidana saja.

Secara umum menjatuhkan putusan pada seseorang didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan fakta itu diperoleh dari pembuktian. Jika fakta-fakta ini bisa mengungkapkan maka majelis pasti berkesimpulan terdakwa tersebut bersalah. Hakim juga harus melihat dari sisi-sisi hal-hal memberatkan dan meringankan.

2. Penerapan Sanksi Pidana (Penghukuman) Terhadap Pelaku (Terdakwa) Dengan Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL.

“Memeriksa suatu perkara, kemudian mengadili serta menjatuhkan suatu putusan adalah tugas seorang hakim, menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang itu diperoleh dari pembuktian, putusan yang dijatuhkan memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁶

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat 1 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya

1. Unsur Setiap Orang

Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan satu tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan olehnya, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan satu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terlepas dari apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya

- Ketentuan pasal 81 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2002 apabila korban adalah anak dibawah umur maka persetubuhan yang dilakukan dengan cara tipu muslihat
- Bawa dari rangkaian fakta diatas, telah terungkap adanya unsur membujuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memaksa saksi korban untuk minum-minuman keras hingga mabuk dan selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, sehingga dari fakta tersebut membuktikan adanya peranan terdakwa sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan anak melakukan persetubuhan dengannya;

⁶Wawancara 10 juli 2013

- Sehubungan dengan hal tersebut, terdakwa menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya semata-mata diluar kesadarannya dan dalam kondisi mabuk dan menurut terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sebagai perbuatan pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap pernyataan terdakwa ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sehingga pernyataan terdakwa tersebut hanyalah merupakan penyangkaan belaka;
- Bawa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan anak melakukan persetubuhan dengannya;
- Selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut;
- Menimbang bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan pidana tambahan Terdakwa, dan penjatuhan pidana denda bukanlah sebagai pengembalian uang hasil kejahatan, tetapi merupakan pidana pokok yang harus diterapkan secara kumulatif bersama-sama dengan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dikemukakan hal-hal yang menjadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pertimbangan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban
- Terdakwa berusaha memungkiri perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan

Tidak ada

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 tahun 1981, tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan. Maka hakim memutuskan

1. Menyatakan terdakwa ALGIAS NUSA alias GIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan 3 (tiga) bulan;

Majelis hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dengan berbagai pertimbangan, melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan juga diperkuat dengan alat bukti lain.

Pembahasan dalam kerangka pembicaraan mengenai akibat hukum, maka sanksi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan, norma ataupun ketentuan lain sehingga mendapatkan kekuatan untuk tidak dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut maka suatu norma akan berlaku sedemikian rupa, sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan ter dorong untuk berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku baginya.

Penerapan dari sanksi tersebut ditandai dengan suatu ciri yang menyangkut paksaan untuk mentaati, atau mendorong terjadinya suatu perilaku

tertentu. Perumusan dari suatu aturan pidana selain terdiri dari fakta hukumnya, juga terdapat akibat hukumnya yakni sanksi terhadap suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemakaian agar seseorang mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku, serta merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu. Pelaksanaan sanksi pidana atau biasa disebut pemidanaan, harus memiliki dasar-dasar kuat, sehingga dalam pemberian putusannya nanti dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya.

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang diuraikan di dalam surat keputusan Pengadilan Negeri Palu yang menangani perkara tersebut, maka penulis menilai bahwa hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL telah sesuai dengan penerapan hukumnya yaitu dengan hukuman sembilan tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa dan telah sesuai rasa keadilan masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. penerapan pembuktian di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL. Secara umum menjatuhkan putusan pada seseorang di dasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan fakta itu diperoleh dari pembuktian.
2. hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL telah sesuai dengan penerapan hukumnya yaitu dengan hukuman sembilan tahun yang dijatuhkan

kepada terdakwa dan telah sesuai rasa keadilan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian di daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah kota harus memberikan penyuluhan kepada warganya, utamanya para pengelola tempat-tempat hiburan malam maupun kaum perempuan sebagai karyawati pada tempat-tempat tersebut, mengenai delik pencabulan yang diatur dalam hukum dan perundang-undangan.
2. Hendaknya dalam penjatuhan sanksi aparat penegak hukum (jaksa penuntut umum dan hakim) lebih mempertimbangkan efek jera bagi pelaku sehingga mungkin dalam tuntutannya menuntut sanksi yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Chazawi, Adami. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberantasan dan Peringangan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Rajawali Pers: Jakarta. 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P* (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Edisi Kedua, cetatakan kesepuluh, Jakarta, 2008.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta. 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung 2003.
- Waluyudi. *Hukum Pidana Indonesia*. Djambatan: Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BIODATA

RISMANTO, Lahir di Tibu, 26 Oktober 1988, Alamat Rumah Jalan Panglima Polem Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282393749371, Alamat Email rismanto08@yahoo.com

